



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN P U T U S A N  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 162/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh .

**PENGGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

**TERGUGAT** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa berkas perkara.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 162/Pdt.G/2014/PA.Cbd mengajukan gugat cerai yang pada intinya adalah;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2007, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/8/IX/2007 tanggal 10 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Warung Waru RT. 053 RW. 012 Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kehidupan dan ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan antara lain : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara

**Hal. 1 dari 4 hal.**

**Sal. Put.No.162/Pdt.G/2014/PA.Cbd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib);
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya sendiri, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadl;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini selengkapny cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir menghadap sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan gugatannya dengan demikian harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR Jo. Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor .0162/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 03 Maret 2014, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Hal. 3 dari 4 hal.**

**Sal. Put.No.162/Pdt.G/2014/PA.Cbd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

ADE RINAYANTI, S.Ag

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 355.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

---

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 446.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, SAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)